

TESIS
TANGGUNG GUGAT ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN *PAYLATER*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL)



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum (M.H)

OLEH :
NABILA AMANDA PUTRI ANDHIRA
02012682226052

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG GUGAT ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN *PAYLATER*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL)

NABILA AMANDA PUTRI ANDHIRA

02012682226052

Telah disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan


Lulus pada Tanggal 15 November 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Kedua


Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


Mengetahui :

Ketua Bagian Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 19660617199001100



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**TANGGUNG GUGAT ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
MENGUNAKAN METODE PEMBAYARAN *PAYLATER*
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL)**

NABILA AMANDA PUTRI ANDHIRA

02012682226052


**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Jumat Tanggal 15 November 2024**

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji


- 1. Prof. Dr. HJ. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Muhammad Syaifuddin S.H.,M.Hum.**
- 3. Dr. Mada Apriandi Zuhir., S.H., MCL.**
- 4. Dr. Putu Samawati., S.H., M.H.**

Tanda Tangan

()

()

()

()

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Amanda Putri Andhira
NIM : 02012682226052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 17 Januari 2025



Nabila Amanda Putri Andhira
NIM. 02012682226052

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau masih belum bisa, bantulah satu orang. Jika masih belum bisa, minimal jangan menyulitkan apalagi menyakiti orang lain

- Prabowo Subianto

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- **Sahabat-sahabat Tersayang**
- **Dosen - Dosenku**
- **Almamater dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **TANGGUNG GUGAT ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN METODE PEMBAYARAN PAYLATER (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL)** Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan tesis ini selain atas limpahan karunia Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sekian, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 17 Januari 2025

Nabila Amanda Putri Andhira
NIM. 02012682226052

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan, maupun saran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emerson, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Syaifuddin , S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL, selaku dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dalam memberikan arahan selama perkuliahan
9. Ibu Dr. Annalisa Y, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan Tesis ini selesai.

10. Bapak Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan tesis ini selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu member dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, Papa Andhira Dharma dan Bunda Erwita Dirgantri yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, kasih sayang dan doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan untuk saya menyelesaikan studi Magister saya;
13. Terima kasih kepada Saudara kandung saya satu-satunya Alya Windhi Putri terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini, sekaligus menjadi tempat keluh kesah, serta selalu mendoakan saya untuk kelancaran penulisan tesis, terima kasih kepada sahabat terbaik saya Az Zahra Hifani yang selalu memberikan saya semangat dan memberikan quotes positif setiap harinya, juga menjadi tempat keluh kesah saya, dan selalu mau direpotkan setiap harinya;
14. Terima kasih kepada nenek Herawati dan Alm Yai Ahmad Noor yang telah memberikan doa, dukungan setiap harinya, selalu memberikan motivasi dari abil kecil yang selalu melekat pada ingatan abil kata-kata yai “mengulang-ulang pelajaran adalah pokok belajar” yang selalu abil ingat dan abil terapkan hingga abil mendapatkan gelar M.H. Dan Saya yakin jika Alm Uci Mastura Djuita dan Alm Eyang Ilyas Sudikto masi ada pasti mereka selalu mendoakan dan bangga apa yang abil raih;

15. Terima kasih kepada kerabat dekat saya Siska Febriani telah setia menemani mendukung, dan sudah mau di repotkan saya setiap harinya dari awal masuk, buat teris bareng sampai dengan wisuda, dan terima kasih kepada kakak – kakak saya sudah menjadi teman seperjuangan saat masa perkuliahan, Sabila Maghfirah, Setio Angger Prambudi, Shea Inggit, dan juga Vivi Olivia dan tiada hentinya memberikan saya semangat dan saling membantu hingga akhir perkuliahan;
16. Terima kasih kepada kerabat dekat saya Natasya, Muthia, Chandra, Miek, Feby, Sitik, Lutfiah, Valencia, dan Syaldila yang telah memberikan semangat dalam pembuatan tesis ini, menghibur saya, dan memberikan hal-hal positif setiap harinya
17. Terima kasih kepada ibu Hefeni dan Om Hifzullah yang sudah selalu memberikan motivasi kepada abil, selalu mendoakan abil, dan sudah menjaga abil dikala orang tua abil tidak di Palembang, terima kasih kepada adik-adik Zahid, Faith, dan Aang yang selalu memberikan semangat dan menghibur abil.
18. Terima kasih kepada keluarga besar Yai Noor dan keluarga besar Eyang Ilyas yang selalu mendoakan saya, dan memberikan semangat
19. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
20. Serta teman-teman MIH angkatan 2022 di Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Palembang, 17 Januari 2025

Nabila Amanda Putri Andhira

NIM. 0201268222605

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teoritik.....	19
1. <i>Grand Theory</i>	19
2. <i>Middle Range Theory</i>	22
3. <i>Applied Theory</i>	24
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	27
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
3. Pendekatan Penelitian	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	31
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	32
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI <i>ONLINE</i>, METODE SISTEM PEMBAYARAN, DAN TANGGUNG GUGAT DALAM PERJANJIAN DATA PRIBADI.....	33

A. Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	33
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	33
2. Penegakan Hukum Jual Beli <i>Online</i>	35
3. Subjek dan Objek Jual Beli <i>Online</i>	37
4. Proses Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	38
B. Metode Sistem Pembayaran	41
1. Pengertian Sistem Pembayaran.....	41
2. Komponen Sistem Pembayaran	42
3. Jenis – Jenis Metode Pembayaran Uang Elektronik	44
4. Prosedur Pembayaran <i>E-Commerce</i>	45
C. Tanggung Gugat Dalam Perjanjian Data Pribadi	47
1. Pengertian Data Pribadi.....	47
2. Pengaturan Hukum Data Pribadi	48
3. Jenis Data Pribadi	51
4. Larangan Penggunaan Data Pribadi.....	52
5. Tanggung Gugat Atas Perlindungan Data Pribadi.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	56
A. Tanggung Jawab Para Pihak Yang Menyalahgunakan Data Pribadi Untuk Transaksi Menggunakan Metode <i>Pay Later</i>	56
1. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Jual Beli <i>Online</i> Melalui Shopee Paylater Menurut Hukum Positif Indonesia	56
2. Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Pembayaran Dengan Menggunakan Metode <i>PayLater</i> ...	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Dengan Jual Beli Menggunakan Data Pribadi Pihak Lain Berdasarkan Putusan No.270/ Pid.Sus/2023/PN Bantul	74
1. Dasar Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim Pemeriksa Dan Pemutus Putusan No.270/Pid.Sus/2023/PN. Btl	74

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negri Bantul Dalam Putusan No.270/Pid.Sus/2023/PN.Btl Terhadap Unsur – Unsur Tindak Pidana Yang Didawakan	77
C. Tanggung Gugat Perdata Pihak lain Atas Kerugian Konsumen akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Menggunakan Pembayaran Metode Paylater	86
1. Bentuk Tanggung Gugat Dalam Penerapan Atas Pertanggungjawaban Perdata Mengenai Penyalahgunaan Data pribadi.....	86
2. Analisis Hukum Perdata Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.270/Pidsus/2023/Pn.Bantul ...	94
BAB IV PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi pada kasus putusan Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung gugat atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran *paylater* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 270/Pidsus/2023/PN.BTL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penelitian ini ialah sumber data primer, data sekunder, data tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk penyalahgunaan data pribadi diantaranya melalui *phishing* dan juga penyalahgunaan password sekali pakai atau OTP. Pertimbangan hukum hakim terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi terkait dengan jual beli menggunakan data pribadi pihak lain berdasarkan putusan No.270/Pid.sus/2023/Pn.BTL adalah dimana data pribadi suatu hal informasi yang sangat berharga yang eksistensinya, keotentikannya, serta kerahasiaannya wajib dijaga dan mendapatkan perlindungan oleh hukum. Dikarenakan belum adanya ketentuan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai ketentuan pidana bagi pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi dalam *Paylater* (penyalahgunaan data pribadi hasil curian kemudian diperjualbelikan). Tanggung Gugat Perdata terhadap pihak lain atas Kerugian konsumen akibat Penyalahgunaan data Pribadi Dalam Menggunakan Pembayaran *paylater* adalah Tanggung Gugat Perdata terdapat pada pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menjelaskan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Kata kunci : Data pribadi, *Paylater*, Transaksi jual beli, Tanggung gugat.

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

NIP : 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H.

NIP : 197307281998021001

Mengetahui,

Ketua Bagian Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

ABSTRACT


This study was prompted by the legal issues identified in the case decision Number 270/PIDSUS/2023/PN.BTL. The study aims to analyze the accountability for the misuse of personal data in buying and selling transactions using the "paylater" payment method (Study of the Bantul District Court Decision Number 270/PIDSUS/2023/PN.BTL). The study employed a normative legal research method, utilizing primary, secondary, and tertiary data sources. The findings revealed that forms of personal data misuse include phishing and the unauthorized use of one-time passwords (OTP). The legal considerations of the court regarding the misuse of personal data in buying and selling transactions involving another person's data, based on Decision No. 270/PIDSUS/2023/PN.BTL, emphasize that personal data is highly valuable information. Its existence, authenticity, and confidentiality must be safeguarded and protected by law. However, there is currently no specific regulation governing criminal sanctions for the theft and misuse of personal data in "paylater" transactions, particularly cases where stolen personal data is sold and subsequently misused. Civil liability for consumer losses caused by the misuse of personal data in paylater payments is based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This provision states that any unlawful act causing harm to another person obligates the responsible party to compensate for the resulting damages.

Keywords: Personal data, Paylater, Transaction, Liability.


Advisor I


Prof. Dr. Nj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum.
NIP.196210251987032002

Advisor II



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum
NIP.197307281998021001

Acknowledged by,
Head of Magister of Law Study Program


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP.196501181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era saat ini, khususnya di negara kita, semakin banyak masyarakat yang menggemari penggunaan transaksi non-tunai. Fenomena transaksi non-tunai di Indonesia diawali oleh kemunculan uang elektronik, yang selanjutnya dikenal sebagai *e-money*. Berikutnya, muncul pula dompet digital, yang lebih dikenal dengan sebutan *e-wallet*. Penggunaan *e-wallet*¹ terbukti lebih praktis jika dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya. Selain itu, *e-wallet* juga dapat dimanfaatkan untuk membayar tagihan, serta melakukan pembelian baik secara online maupun *offline*. Pemilik *e-wallet* memiliki kemampuan untuk memanfaatkan smartphone dalam melaksanakan transaksi di berbagai toko yang telah berkolaborasi dengan penyelenggara *e-wallet* tersebut. Kehadiran berbagai *e-wallet* yang menawarkan promosi seperti cashback dan diskon menjadi faktor penting yang menarik minat penduduk, terutama di kawasan urban, untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

Sebagai merek e-commerce yang sering dipakai, Shopee, atau PT. Shopee Internasional Indonesia, telah memposisikan dirinya sebagai entitas yang khusus menangani penjualan produk melalui medium digital. Dikenal melalui aplikasinya, Shopee menyediakan fasilitas untuk pembelian online yang mudah dan efisien tanpa memerlukan akses melalui situs web di komputer; cukup

¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18, *Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

dengan mengunduh aplikasi dari *Google Play Store* untuk pengguna *Android* dan dari *App Store* bagi pengguna *iOS*. Dalam langkah berikutnya, pendaftaran dilakukan dengan memasukkan nomor telepon dan biodata. Setelah mendapatkan persetujuan, status akun Shopee menjadi aktif dan berfungsi sebagai dompet, meskipun hanya dalam bentuk digital pada perangkat *smartphone*.

Dinamika yang berkembang pesat dalam era industri saat ini, telah memicu kehidupan tanpa batas antarbangsa dalam kegiatan ekonomi yang saling terkait. Konsekuensi dari bisnis global tanpa batas ini adalah masuknya bangsa-bangsa ke dalam arena perdagangan bebas dan persaingan yang tidak terikat. Munculnya perdagangan elektronik dapat ditelusuri sebagai dampak dari digitalisasi yang terus berkembang.² Peraturan mengenai transaksi elektronik terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Regulasi ini menegaskan bahwa segala tindakan hukum yang berkaitan dengan jual beli berbasis media komputer atau jaringan dianggap sebagai bentuk dari transaksi elektronik. Di sisi lain, penggunaan media elektronik yang beroperasi melalui internet diadopsi oleh *start-up* yang lebih inovatif dan kompetitif untuk melaksanakan perdagangan elektronik dan menyediakan beragam layanan yang mempermudah konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli secara *online*.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu memberikan kompensasi untuk

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010).

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen karena menggunakan produk atau layanan yang mereka hasilkan atau perdagangkan, seperti yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1). Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2), bentuk kompensasi yang dapat diberikan meliputi restitusi finansial, substitusi produk atau layanan yang sama atau memiliki nilai yang setara, atau penanganan kesehatan dan/atau kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Setelah pengundangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disebut sebagai UU OJK) pada tanggal 22 November 2011, kendali serta pengawasan atas sektor perbankan yang awalnya dikelola oleh Bank Indonesia, dialihkan kepada OJK. UU OJK juga mengendalikan aspek yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Namun, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan konsumen antara UU OJK dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 15, UU OJK menjelaskan bahwa konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau menggunakan layanan yang disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan, yang meliputi antara lain nasabah di sektor perbankan, investor di Pasar Modal, pemegang polis di Perasuransian, dan anggota di Dana Pensiun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.³

Dengan bertambahnya kompleksitas kehidupan sosial dan peningkatan tuntutan pekerjaan, serta keberagaman rutinitas yang dihadapi oleh individu serta kelompok, muncul kebutuhan untuk mengintensifkan inovasi dan kemampuan

³ Rivan Fallery Mailensun, Revy Samuel M. Korah, and Meiske Tineke Sondakh, "Tanggung Gugat Bank Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pelaporan Pada Sistem Bank Indonesia Checking," *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–11.

multitasking. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu yang tampaknya semakin terbatas dibandingkan dengan masa lalu.⁴ Mengakui kenyataan bahwa teknologi telah berhasil mengatasi hambatan jarak dan ruang yang seringkali membatasi aktivitas manusia secara cepat, merupakan suatu hal yang penting. Dengan kemampuan ini, teknologi memungkinkan para individu untuk terkoneksi satu sama lain tanpa memandang waktu dan tempat. Ini jelas memberikan keuntungan signifikan di berbagai sektor, termasuk juga di sektor perbankan.

Dalam konteks masalah Shopee *Paylater* tersebut, peranan Bank adalah esensial bagi perekonomian sebagai entitas finansial yang berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi. Sehingga, dilihat dari praktek ekonomi suatu negara, entitas finansial senantiasa terlibat secara aktif. Peningkatan evolusi institusi finansial yang baik dan berdaya tahan mungkin akan mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sementara itu, jika institusi keuangan sebuah negara menghadapi krisis, hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi negara tersebut sedang berada dalam kondisi kehancuran.

Dalam melaksanakan berbagai fungsinya, perbankan di Indonesia berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Tugas primer dari sektor perbankan di negara ini adalah mengumpulkan serta mendistribusikan dana dari masyarakat, yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperluas pemerataan pembangunan beserta

⁴ Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 113-44.

hasilnya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menguatkan stabilitas nasional menuju peningkatan kualitas hidup mayoritas penduduk. Secara rinci, fungsi-fungsi perbankan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. *Agen of trust*

Landasan utama aktivitas bank adalah kepercayaan, baik dalam aspek pengumpulan dana maupun distribusi dana.⁵

2. *Agent of development*

Ambisi perbankan terletak pada dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang berkontribusi pada distribusi pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶

3. *Agent of services*

Selain berpartisipasi dalam pengumpulan dan distribusi dana, bank juga menawarkan bermacam jasa perbankan kepada publik. Layanan yang disediakan bank ini sangat berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat pada umumnya.

Aktivitas perbankan di Indonesia, yang didasarkan pada ekonomi demokratis, dijalankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Keunikan ini mencerminkan ciri khas sektor perbankan di negeri ini, yang sejalan dengan ideologi Pancasila dan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kerangka demokrasi ekonomi, perbankan harus ditandai oleh peran aktif yang dipegang oleh masyarakat, sementara pemerintah

⁵ Suseno and Piter Abdullah, *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2003).

⁶ Undang-undang Nomor 7, *Tentang Perbankan* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 1992).

bertanggung jawab untuk menyediakan arahan serta bimbingan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perbankan. Pemerintah juga harus berupaya menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif untuk kemajuan dunia bisnis.

Teknologi Keuangan (*Fintech*) diwujudkan sebagai inovasi dalam layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi berbasis daring. Kondisi ini merupakan efek yang timbul dari kehadiran era revolusi industri 4.0. Dengan kata lain, dalam era industri ini, setiap entitas yang terlibat mampu berinteraksi satu sama lain secara langsung dan seketika kapan pun melalui penggunaan teknologi internet.⁷

Perkembangan teknologi telah memindahkan fungsi mata uang fisik menuju metode pembayaran yang non-tunai, berorientasi pada efisiensi dan ekonomi yang lebih tinggi. Berbagai inovasi dalam pembayaran non-tunai ini termasuklah dalam sistem pembayaran elektronik, seperti kartu debit, kartu kredit, ATM, serta uang elektronik. *PayLater* merupakan salah satu model dari uang elektronik, memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, mirip dengan proses pembayaran menggunakan kartu kredit, namun ini dioperasikan melalui aplikasi dan situs web. *Paylater* seringkali diterapkan oleh perusahaan-perusahaan *e-commerce* di Indonesia, termasuk Shopee yang memiliki produk bernama *SPayLater*. Pengaktifan *SPayLater* tersebut mempunyai persamaan dengan kartu kredit, di mana

⁷ Hoedi Prasetyo and Wahyudi Sutopo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset," *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 (2018): 17–26, <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>.

terkandung data pribadi pengguna seperti gambar KTP dan prosedur verifikasi wajah untuk menginisiasi akun *SPayLater*.

Pengembangan teknologi keuangan (*fintech*) di Indonesia berkembang dengan pesat, namun sayangnya, hal ini tidak diiringi oleh perlindungan yang luas terhadap data pribadi. Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Akibatnya, dalam penyelenggaraan transaksi digital seringkali terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mencakup penipuan, pembobolan akun, penyebaran data, pencurian data, dan lainnya yang berkaitan dengan data pribadi konsumen. Dalam contoh yang dilaporkan, pada layanan *Spaylater* dari aplikasi Shopee, telah beberapa kali tercatat kasus di mana terjadi penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi konsumen. Seorang konsumen dari *Spaylater*, yang dikenali dengan inisial BB, mengalami penipuan berteknologi canggih, melibatkan pesan yang tak dikehendaki dengan tujuan menjerat orang ke dalam kecurangan finansial dan/atau pencurian informasi data pribadi, sebuah tindakan yang umum dikenal sebagai teknik phising. Meski korban telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak Shopee, tidak terdapat kejelasan mengenai solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa layanan *Spaylater* masih memiliki berbagai hambatan dalam memenuhi hak-hak konsumen, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi.

Masalah ini membuktikan keharusan adanya tanggung gugat, yang arti leksikalnya tak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia; istilah yang

lebih populer dan sering digunakan adalah tanggung jawab. Dalam konteks ini, tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang wajib menanggung segala akibat jika terjadi suatu masalah, termasuk dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Martono membagi konsep tanggung jawab menjadi tiga jenis, yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Dalam konteks tanggung jawab sebagai akuntabilitas, kewajiban ini berkaitan dengan keuangan atau kepercayaan. Sebagai contoh, seorang akuntan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang mereka susun. Sementara itu, tanggung jawab yang dimaknai sebagai kewajiban dalam ranah hukum publik, seperti dalam kasus pelaku yang dapat diadili di depan pengadilan pidana sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tanggung jawab, dalam konteks hukum perdata, mengacu pada kewajiban membayar ganti rugi akibat penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Di hadapan pengadilan perdata, korban berhak menuntut pembayaran kerugian dari pelaku, entah itu individu maupun badan hukum, yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

Peter Mahmud Marzuki menyampaikan uraian yang relatif mendalam dibanding Martono, yang tidak menguraikan alasan tanggung jawab hukum, yang diakui dalam hukum perdata atau menurut standar tertentu, diidentifikasi sebagai tanggung jawab. Diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki, pengertian dari tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) mencakup bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat menunjuk pada kedudukan individu atau entitas hukum

⁸ Martono, *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

yang dianggap wajib memberikan kompensasi atau penggantian rugi menyusul terjadinya insiden hukum atau aktivitas hukum. Misalnya, ia diharuskan membayar penggantian kerugian kepada individu atau entitas hukum lain, akibat tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yang menyebabkan kerugian bagi pihak tersebut. Oleh karena itu, istilah tanggung gugat termasuk dalam cakupan hukum privat.⁹

Moegni Djojodirdjo menyimpulkan tanggung gugat sebagai konflik antar dua pihak yang timbul karena merasa dirugikan oleh tindakan melawan hukum dari pihak lain, yang memaksa pihak penyebab kerugian itu menanggung kerugian sesuai tuntutan yang diajukan di pengadilan oleh pihak yang menderita. Dengan demikian, ganti rugi diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku terhadap penderita. Tanggung jawab tersebut muncul sebab perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*). Menurut Pasal 1365 BW, setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan individu yang bersalah atas tindakan tersebut untuk menggantikan kerugian yang diakibatkannya.

Mengenai isu ini, disampaikan oleh J.H. Nieuwenhuis bahwa ketentuan-ketentuan tanggung gugat yang dinyatakan dalam pasal 1365 BW menetapkan bahwa seseorang memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain, apabila:

- a. Perilaku yang menyebabkan kerugian tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum (tindakan ilegal),

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

- b. Kerugian tersebut muncul sebagai hasil dari tindakan yang telah disebutkan (hubungan kausal),
- c. Subjek tindakan tersebut dapat dipersalahkan (kesalahan), dan
- d. Standar yang dilanggar dirancang untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut (relativitas).

Tindakan yang melanggar hukum, kekeliruan, kaitan sebab akibat serta relativitas, semuanya adalah syarat yang diperlukan (*noodzakelijk*) dan bersama-sama memadai (*voldoende*) sebagai dasar tanggung jawab sesuai dengan pasal 1365. Pasal tersebut memungkinkan diajukannya berbagai macam gugatan. Gugatan tersebut meliputi:

- a. Pembayaran kerugian
- b. Deklarasi *legal*
- c. Perintah atau larangan dari hakim

Sehubungan dengan berbagai penafsiran yang diberikan oleh para ahli, penulis dalam naskah ini lebih condong memilih penggunaan istilah tanggung gugat dibandingkan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, analisis tanggung gugat risiko dalam dimensi hukum ekonomi akan diarahkan lebih spesifik pada sektor hukum sipil.

Dalam kasus berkaitan dengan judul di mana korban menerima informasi dari layanan pelanggan Bank BNI KCP Piyungan bahwa pengajuan kredit tidak bisa diproses dikarenakan setelah verifikasi informasi debitur, terdapat beberapa pembiayaan yang terhambat. Bahwa dari informasi tersebut saksi berinisial HA

juga melakukan pengecekan ke OJK DIY ternyata benar atas nama berinisial HA terdapat pinjaman kepada PT Commerce Finance yg bekerjasama dengan PT. Shopee Internasional Indonesia dengan layanan Spaylater pada platform/aplikasi belanja online shopee dan kepada PT Bank Seabank Indonesia yang bekerjasama dengan layanan Spinjam (pemberian fasilitas pinjaman) pada *platform/aplikasi* belanja *online* shopee. Dan terhadap transaksi keuangan tersebut saksi HA selaku debitur mengalami kolektibilitas 5 (macet) padahal saksi HA merasa belum pernah mengaktifkan layanan SPayLater dan Spinjam, belum pernah melakukan pembelian dengan pembayaran secara Spaylater (beli sekarang bayar nanti) maupun mengajukan pinjaman pada layanan Spinjam dan tidak pernah mendapatkan tagihan atas layanan *SPayLater* maupun Spinjam. Ternyata terdakwa berinisial BB tanpa sepengetahuan dan seijin saksi berinisial HA , terdapat membuka melalui akun flavvish.shop milik Terdakwa dengan nomor Hp terdakwa telah melakukan aktivasi layanan *Spaylater* (merupakan layanan fasilitas pembiayaan pinjaman finansial dari PT.Commerce Finance bagi nasabah yang merupakan pengguna aplikasi belanja *online* shopee) antara lain yaitu setelah menerima OTP dari layanan aplikasi Shopee, selanjutnya Terdakwa mengupload KTP milik saksi berinisial HA. Bahwa oleh karena nomor rekening yang digunakan untuk pencairan dana tunai Spinjam hanya dapat dilakukan ke rekening yang terdaftar sesuai dengan identitas KTP yang digunakan pengguna akun maka Terdakwa meminta nomor rekening milik saksi ber inisial HA dengan alasan untuk menerima transferan uang dari suaminya, setelah memperoleh nomor rekening milik saksi HA Bank BRI nomor rekening selanjutnya Terdakwa

memasukkan nomor rekening tersebut pada layanan Spinjam.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum pada Pasal 1365, diatur bahwa tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, mengharuskan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut untuk memberikan kompensasi kerugian. Sehubungan dengan itu, bank atau karyawan bank yang telah mengakibatkan kerugian pada nasabahnya, harus memberikan kompensasi kerugian karena telah menyampaikan informasi yang tidak akurat, sehingga menyebabkan nasabah tersebut mengalami kerugian karena ketidakmampuan untuk memperoleh pinjaman kredit dari bank lain, dan ini juga dianggap sebagai pencemaran reputasi.¹⁰

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan didefinisikan sebagai keseluruhan yang berhubungan dengan bank, mencakup institusi, aktivitas bisnis, serta metode dan prosedur dalam melaksanakan aktivitas bisnis tersebut. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, bank diartikan sebagai lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengalirkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak bank. Akibat hukum yang

¹⁰ Saragih and Nieuwenhuis, 7.

ditimbulkan dari kelalaian tersebut oleh bank dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis tanggung jawab; pertama, tanggung jawab yang diemban langsung oleh bank, dan kedua, tanggung jawab yang diemban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dengan demikian, kerugian yang terjadi pada debitur atau nasabah karena kelalaian bank tersebut mendapat penanganan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dipahami, evolusi tersebut mengonversi internet banking menjadi institusi keuangan yang tidak lagi memerlukan pembukaan cabang atau ekspansi wilayah, sehingga alokasi dana yang signifikan lebih tinggi dari sebelumnya diperlukan oleh kantor tersebut. Dukungan terhadap pilihan tersebut diberikan karena adanya inovasi dalam internet banking yang sangat memungkinkan metode interaksi yang lebih efektif dan lebih sederhana antara pihak bank dan nasabah.

Dalam sistem layanan internet banking, keandalan dan kemampuan penggunaannya di masa yang akan datang diharapkan meningkat, sehingga akan memfasilitasi peningkatan jumlah transaksi perbankan yang dapat diakses oleh nasabah melalui layanan internet banking tersebut. Selanjutnya, hal ini berpotensi menyempurnakan persaingan antarlembaga perbankan. Juga terbuka kemungkinan bahwa penggunaan internet banking.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 perihal Bank Indonesia, diuraikan bahwa tanggung jawab Bank Indonesia dalam sistem transaksi meliputi semua metode pembayaran tunai maupun non-tunai. Pembayaran melalui layanan internet

banking dikategorikan sebagai metode pembayaran non-tunai. Konsekuensinya, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa metode pembayaran *non-tunai* yang diadopsi bisa beroperasi secara aman, efisien, dan terpercaya, mengingat kadang-kadang penggunaan layanan internet banking berpotensi risiko yang sangat tinggi.

Pengoperasian layanan perbankan daring wajib memberikan perhatian terhadap sensasi aman serta keyakinan pelanggan. Ini merupakan tanggung jawab dari bank yang bersangkutan yang menawarkan layanan perbankan daring, dengan selalu mengindahkan prinsip-prinsip pengawasan serta pengamanan yang cukup, dan tetap memelihara kerahasiaan bank. Selain itu, keamanan untuk konsumen, yang dalam hal ini adalah pelanggan pengguna layanan perbankan daring, harus mendapat perhatian yang intensif dan hak-haknya wajib dijaga, tidak hanya dari aspek manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, namun juga keselamatan.

Terkait permasalahan yang disebutkan, penawaran kemudahan dan efisiensi dari layanan internet banking tidak senantiasa berjalan mulus tanpa kendala. Dalam pelaksanaannya, penerapan layanan tersebut sesekali menghadapi masalah atau kesalahan, yang tidak hanya disebabkan oleh nasabah sendiri, melainkan juga dapat berasal dari pihak bank atau pihak ketiga. Layanan internet banking ini dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua, dimana di satu sisi memberikan manfaat, namun pada sisi lain juga menimbulkan dampak negatif. Dampak merugikan yang muncul adalah timbulnya bentuk kejahatan baru di tengah masyarakat, sehingga pelanggaran dan tindak kejahatan yang sebelumnya tidak dijumpai dalam kehidupan konvensional, kini justru dengan mudah dilaksanakan oleh individu

ataupun kelompok, yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi masyarakat dan bahkan bagi negara.

Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang perbankan, disebutkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk memfasilitasi informasi berkaitan dengan munculnya risiko kerugian terkait transaksi yang dilaksanakan oleh nasabah melalui bank, dan pelaksanaannya harus dijalankan bank demi kepentingan nasabah. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b tentang Perlindungan Konsumen, ditetapkan bahwa pihak usaha bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, eksplisit, dan dapat dipercaya mengenai keadaan serta jaminan produk atau layanan, dan juga harus menjelaskan cara penggunaan, perawatan, dan pemeliharaan kepada konsumen. Dalam konteks ini, bank dianggap sebagai pihak usaha, sedangkan nasabah diidentifikasi sebagai konsumen.

Dengan adanya peningkatan penggunaan media elektronik, tanggung jawab untuk menghadirkan regulasi yang eksplisit untuk menjamin keamanan setiap individu yang ingin memasukkan data pribadinya ke dalam media tersebut menjadi penting. Di Indonesia, regulasi yang berlaku mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 27 tahun 2022, yang berfokus pada Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks ini, peraturan yang mengatur tentang data pribadi ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan yang beragam. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikenal sebagai UU ITE. Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik turut melengkapi regulasi ini. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga sedang diusulkan, meski belum disahkan menjadi undang-undang.¹¹

Permasalahan yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 270/PIDSUS/2023/PN.BTL memaparkan kepercayaan konsumen terhadap pihak Merchant, di mana pihak bank memberikan jaminan mengenai pengetahuan Merchant tentang simpanan dan kondisi data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen, penerapan prinsip kerahasiaan adalah suatu keharusan. Meskipun demikian, terdapat kasus-kasus kejahatan dalam penggunaan metode *paylater* yang disebabkan oleh pengamanan yang tidak memadai, dilakukan oleh merchant yang bertanggung jawab sebagai penyedia jasa. Ini menyebabkan kerugian karena memungkinkan merchant lain menyalahgunakan data pribadi pihak lain.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pihak yang menyalahgunakan data pribadi untuk transaksi menggunakan metode *paylater* ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi terkait dengan jual beli menggunakan data pribadi pihak lain berdasarkan putusan no.270/pid.sus/2023/pn bt1?

¹¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber," *SASI* 27, no. 1 (2021): 38–52, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.

3. Bagaimana tanggung gugat perdata pihak lain atas kerugian konsumen akibat penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan metode pembayaran *paylater* ?

C. Tujuan penelitian

1. Mempelajari dan menganalisis pihak yang menyalahgunakan data pribadi untuk transaksi menggunakan metode pembayaran *paylater*
2. Memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dan perlindungan hukum bagi korban pengguna *paylater*
3. Mempelajari dan menganalisis tanggung gugat perdata atas kerugian pada penyalahgunaan data pribadi milik konsumen dalam menggunakan pembayaran *paylater*

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan sumbangsih yang signifikan baik dari segi teori maupun aplikasi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis,

Diperkirakan temuan penelitian ini akan memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pada aspek hukum perdata serta hukum acara perdata. Juga, diharapkan memberi manfaat kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pemberian tanggung jawab serta akses keadilan terkait kerugian yang terjadi akibat perbuatan yang melanggar hukum oleh pihak tertentu.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi terhadap teori, penelitian ini juga menawarkan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bank

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan masukan kepada bank sebagai entitas bisnis yang beroperasi di sektor yang salah satunya mencakup kesejahteraan dan pembangunan komunitas. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari publik, terutama untuk mengantisipasi dan melindungi data pribadi para nasabah, serta memperbaiki dan mengawasi kesalahan dalam transfer dana.

b. konsumen,

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi serta keuntungan dan masukan kepada konsumen supaya mereka menjadi lebih waspada dalam menyampaikan data pribadi dan sebagai materi pembelajaran bagi nasabah untuk menangani masalah transfer dana yang terjadi karena ketiadaan etika yang layak dari penerima.

c. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai masukan akademik yang signifikan bagi penegak hukum, memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum secara efektif dan progresif. Dengan demikian, akan lebih memungkinkan tercapainya keadilan yang substantif.

d. Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi penting kepada masyarakat mengenai signifikansi hukuman untuk pihak yang menyalahgunakan data pribadi demi memperoleh bantuan paylater, dalam konteks mencegah tindak pidana.

E. Kerangka Teoritik

Secara ideal, keadilan merupakan suatu tujuan yang wajib dicapai dalam hubungan antarpelaku untuk mengelakkan ketidakpuasan yang mungkin muncul dari salah satu pihak, yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk menjamin keadilan ini terwujud, diperlukan kepastian hukum berupa pengaturan hukum yang jelas dan menguntungkan bagi kedua pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak pihak yang dirugikan. Pihak yang melanggar wajib menanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan, berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

Grand theory adalah suatu pendekatan yang mengakomodasi penggunaan teori-teori tingkat menengah (Middle Range Theory) dan teori terapan (Applied Theory) dalam penelitian.¹² Dalam penelitian yang dilakukan, Teori Besar yang diadopsi adalah teori keadilan. Teori ini

¹² Nardyan Nugroho, "Kekeliruan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan Jude Facti (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1507 K PDT 2013)" (Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2018).

diimplementasikan untuk menciptakan keadilan bagi konsumen, yang direalisasikan melalui peraturan sistem penjualan proyek pra-rancangan yang memadai. Peraturan tersebut mencakup perlindungan hukum bagi konsumen, perjanjian, serta tanggung jawab dalam perlindungan hukum terhadap konsumen.

Terdapat Terdapat beragam skala keadilan dari satu tempat ke tempat lainnya, di mana skala itu sendiri diinterpretasi dan seutuhnya ditetapkan oleh masalah, dengan menyesuaikan ketertiban umum yang diberlakukan masyarakat itu.¹³ John Rawls mengembangkan teori keadilan yang didasarkan pada perjanjian. Rawls berpendapat bahwa teori keadilan yang memadai harus dirancang melalui pendekatan perjanjian, di mana prinsip-prinsip keadilan yang disepakati secara kolektif benar-benar merupakan hasil persetujuan bersama dari semua individu yang merdeka, rasional, dan setara. Hanya melalui pendekatan perjanjian, teori keadilan dapat menjamin pelaksanaan hak dan pada saat yang sama mendistribusikan kewajiban secara adil kepada semua individu. Dengan keberadaan teori ini, hubungan dengan solusi atas formulasi masalah 1, 2, dan 3 dapat ditunjukkan, sebab diperlukan sensasi otentisitas oleh nasabah bank yang mengalami kerugian. Oleh sebab itu, dengan tegas, Rawls mengungkapkan bahwa sebuah gagasan tentang keadilan yang efektif seharusnya memiliki sifat kontraktual. Akibatnya, gagasan keadilan yang tidak didasarkan pada

¹³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014, hlm. 85.

prinsip kontraktual wajib ditinggalkan untuk memprioritaskan keadilan itu sendiri.¹⁴

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls yang dapat dikaitkan dengan permasalahan pada tesis

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problem utama keadilan yaitu merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil bagi para konsumennya.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan

¹⁴ Nugroho, “Kekeliruan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan *Jude Facti* (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1507 K PDT 2013),” 55–56.

keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip keadilan yang dikemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial. kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Antara pertimbangan-pertimbangan moral tentang adil dan tidak adil dengan kondisi bagi pemilihan prinsip terdapat penyesuaian timbal balik.

2. *Middle Range Theory*

Dalam penelitian yang dilaksanakan, *Middle Range Theory* yang dipilih merupakan teori mengenai teori perlindungan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada UUPK. UUPK menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan sendiri keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK yang diberlakukan pemerintah mulai 20 april 2000. Praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan sama sekali tidak ada penjelasan lebih

lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut. Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dari Persingan Usaha Tidak Sehat

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen sehingga terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999. yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan hukum kepada konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam menegakkan hukum perlindungan diperlukan pemberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penempatan hukum. Sifat yang termuat dalam perlindungan hukum yang suatu negara berikan di antaranya yaitu bersifat hukuman dan pencegahan. Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terdapatnya sejumlah institusi penegak hukum.

3. *Applied Theory*

Dalam kajian Teori Aplikasi, akan ditelaah proses aplikasi dari prinsip-prinsip hukum tertentu dalam penyelesaian masalah hukum yang sedang diinvestigasi. Unrecht menekankan bahwa prinsip hukum bertindak sebagai dasar yang mengonversi berbagai regulasi menjadi institusi hukum. Menurut Soejadi, telah diungkapkan bahwa prinsip-prinsip hukum merupakan kondisi yang sangat penting untuk aturan hukum karena meliputi nilai-nilai moral dan etika yang membimbing pembentukan hukum sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang intinya adalah rasa keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai sosiologis yang selaras dengan norma-norma budaya yang diakui dalam masyarakat, serta nilai-nilai yang sejalan dengan hukum yang berlaku, juga termasuk di dalamnya.¹⁵

Dalam penelitian ini, teori Tanggung Jawab, *Eliabiliny*, dan *Responsibility* menjadi fokus utama. Tanggung jawab dirumuskan sebagai semua hal yang terukur dalam wujud kewajiban. Di sisi lain, *Responsibility* meliputi evaluasi, potensi, dan kemampuan, bersamaan dengan tugas untuk memikul tanggung jawab terhadap peraturan yang diberlakukan oleh aparat penegak hukum atau dalam lingkup pengadilan, serta memikul tanggung jawab atas tindakan diri sendiri maupun individu lain.

Terminologi "*iltability*" meliputi pengertian hukum yang komprehensif tentang risiko dan tanggung jawab spesifik, terkait atau

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, and Yunial Laili Mutiari, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori Dan Dogmatik Hukum* (Tunggal Mandiri, 2009).

berpotensi melibatkan segala aspek aktual dan kemungkinan hak serta kewajiban. Misalnya, hal ini termasuk kerugian yang dialami oleh konsumen atau situasi yang mengakibatkan kerugian. Selanjutnya, tanggung jawab untuk menanggulangi kerugian yang muncul dari tindakan seseorang atau perbuatan individu lain yang bertindak namanya dapat diimplikasikan. Tanggung jawab seringkali diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada individu yang menderita kerugian.¹⁶

Apabila dalam hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.¹⁷

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan

¹⁶ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹⁷ Kaunang, H. A. (2020). Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*,

pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penulisan tesis ini juga menggunakan teori kepastian hukum. menurut Gustav Radbruch, Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri. yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan sesuai fakta.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang sejelas - jelasnya, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat dengan mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya para perusahaan, Bank, para pelaku usaha diwajibkan memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan jasa yang profesional kepada konsumen dalam melindungi data pribadi milik konsumen dan nasabah.

F. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik yang digunakan dalam rangka memperoleh pemahaman terhadap objek yang menjadi fokus penelitian dari disiplin ilmu terkait.¹⁸ Sementara itu, penelitian diartikan sebagai aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan cara yang sistematis, metodis, dan konsisten.¹⁹ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metodologi, sistematika, dan pemikiran spesifik dengan tujuan memahami fenomena hukum tertentu melalui analisis.²⁰ Dalam konteks tersebut, metode penelitian disimbolkan sebagai inisiatif ilmiah untuk menginterpretasi serta menyelesaikan masalah tertentu melalui penerapan metode yang spesifik.

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pendekatan: yuridis normatif serta yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai sebuah teknik riset hukum yang dieksekusi melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau sekadar data sekunder.²¹ Adapun pendekatan yuridis empiris, metode ini dijalankan guna memperoleh data primer.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam tesis ini. Metode tersebut merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip hukum, peraturan, serta teori yang relevan terhadap kondisi hukum tertentu guna

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1990).

¹⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

²¹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

mengidentifikasi solusi.²² Tujuan kajian hukum normatif adalah asas hukum, konsepsi hukum, norma hukum, dan doktrin hukum.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis serta asal bahan hukum yang diaplikasikan untuk penyusunan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber yang diinvestigasi diwakili oleh data primer. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan korban *SPaylater* dan sebuah pihak dari Shopee.

Untuk penyusunan materi ini, sumber hukum telah dihimpun dari berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, mencakup:

- a) Konstitusi Negara Republik Indonesia, ditetapkan pada tahun 1945,
- b) Aturan yang mengatur Hak Asasi Manusia, diresmikan sebagai Undang-undang Nomor 39 pada tahun 1999,
- c) Peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikeluarkan sebagai Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 dan kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016,
- d) Regulasi yang sama mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik diulang dengan persis sama pada tahun 2016,
- e) Regulasi Perlindungan Konsumen yang diundangkan sebagai Undang-undang Nomor 8 tahun 1999,
- f) Ketetapan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019, yang mengatur

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,

- g) Ketetapan Pemerintah lainnya, Nomor 80 tahun 2019, yang menangani Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,
- h) Aturan dari Menteri Komunikasi dan Informasi, tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016, yang berfokus pada Perlindungan data pribadi Dalam Sistem Elektronik,
- i) Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
- j) POJK terakhir, Nomor 4/POJK.05/2021, yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini, yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer seperti seminar, buku, karya ilmiah, serta jurnal hukum dan artikel dari media elektronik maupun cetak, relevan dengan konten tesis berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah dalam Menggunakan Sarana Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi."

3. Bahan Hukum Tersier

Sebagai pendukung terhadap materi hukum tingkat pertama dan kedua, materi ini dirancang untuk memperkaya pemahaman serta pengetahuan mengenai materi-materi hukum yang lain. Adapun yang dimaksud dengan materi hukum dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dijalankan menggunakan beragam metodologi yang tertera di bawah ini:

a. Pendekatan Undang - Undang (*statute approach*)

Pendekatan Peraturan Pendekatan legislatif merupakan metode yang diterapkan dengan mengkaji secara menyeluruh semua buku dan regulasi yang relevan. Metode ini diterapkan melalui penelitian terhadap seluruh norma dan peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pertama, tanggung jawab hukum terhadap nasabah pada perusahaan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dianalisis, dan kedua, solusi atau penyelesaian yang tersedia untuk pelanggan yang menggunakan layanan Pinjam Meminjam Berbasis. Dalam ranah bisnis, kerugian sering ditanggung oleh teknologi informasi. Sebagai respons, penulis dapat memutuskan sejauh mana regulasi perlindungan data nasabah sesuai dengan beberapa peraturan. Diantaranya adalah "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan", "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sistem Elektronik", "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi", dan "Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial".

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Istilah "pendekatan konseptual" mengacu pada cara mendekati masalah dengan mengacu pada konsep hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam perspektif

peneliti atau doktrin hukum dari catatan kuliah, buku-buku sastra, dan berbagai publikasi ilmiah terkait materi pelajaran dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristik Approach*)

Teknik futuristik dalam menghadapi masalah menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan keadaan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan lebih mengutamakan peristiwa yang telah berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan diimplementasikan dalam penyusunan tesis ini merupakan Teknik perolehan literatur hukum. Akuisisi materi legal ini berakar pada literatur hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum akan diolah menggunakan metode inventarisasi dan sistematisasi terhadap regulasi yang berhubungan dengan peraturan perlindungan konsumen, khususnya di sektor Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan sistematisasi selanjutnya. Sistematisasi tersebut melibatkan klarifikasi bahan-bahan hukum untuk mempermudah analisis yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan metode pengumpulan data secara deskriptif melalui ucapan atau tulisan dari subjek atau entitas yang diamati. Observasi ini menangkap perspektif keseluruhan subjek (holistik), dengan tidak memisahkan individu ataupun organisasinya menjadi

variabel terpisah, melainkan menganggap mereka sebagai elemen integral dari satu kesatuan.²³

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, yang sering diidentifikasi sebagai fenomenologi atau etnografi, dan kadang-kadang impresionistik, konsep analitik deskriptif umumnya digunakan. Analisis deskriptif didefinisikan sebagai sejenis analisis penyelesaian masalah pada saat itu.²⁴

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Temuan-temuan akan ditarik dalam penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan deduktif, artinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan masalah keuangan secara luas dan kemudian membuat kesimpulan tertentu.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

²⁴ Nana Sudjana and Ibrahim Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Insania Press, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Donny, B. U. *Data Pribadi Dan Privasi*. Jakarta: Information and Communication Technology, 2019.
- Hermoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Humphrey, David B. *Payment Systems: Principles, Practice, and Improvements*. New York: World Bank Publications, 2011.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Isnaeni, Moch. *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Makarim, Edmon. *Perlindungan Privacy Dan Personal Data*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Marta Widian Sari, and Andry Novrianto. *Kenali...!! Bisnis,, Di Era Digital "Financial Technology."* Yogyakarta: Insan Cendikia Mandiri, 2020.
- Martono. *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Martono, Martono, and Amad Sudiro. *Hukum Angkutan Udara: Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Neni Sri Imaniyati, and Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

- OJK. *Ringkasan POJK Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan NonBank*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18. *Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Prinsip-Prinsip Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Pohan, Aulia. *Sistem Pemabayaran Strategi Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudjana, Nana, and Ibrahim Ibrahim. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Suseno, and Piter Abdullah. *Sistem Dan Kebijakan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2003.
- Suyatno, M. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad, Annalisa Yahanan, and Yunial Laili Mutiari. *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori Dan Dogmatik Hukum*. Tunggal Mandiri, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2024.
- Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23. *Tentang Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Undang-undang RI Nomor 11. *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2008.
- Untoro, Priyo R. Widodo, and Wahyu Yuwana. *Kajian Penggunaan Instrumen Sistem Pembayaran Sebagai Leading Indicator Stabilitas Sistem Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wijaja, Gunawan, and Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal

- Abdullah, M. Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Jurnal Lex Specialis* 1, no. 11 (2010): 22–23.

- Achmad Zurohman, and Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Iqtishodiyah* 5, no. 1 (2019): 22.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 113–44.
- Mailensun, Rivan Fallery, Revy Samuel M. Korah, and Meiske Tineke Sondakh. "Tanggung Gugat Bank Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pelaporan Pada Sistem Bank Indonesia Checking." *Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–11.
- Nugroho, Nardyan. "Kekeliruan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan Jude Facti (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1507 K PDT 2013)." Skripsi. Universitas Sriwijaya, 2018.
- Pangaila, Tesselonika Novela. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum." *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado* 4, no. 3 (2016): 7.
- Prasetyo, Hoedi, and Wahyudi Sutopo. "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset." *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 13, no. 1 (2018): 17–26. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>.
- Pujianto, Agung, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria. "Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Majalah Ilmiah Bijak* 15, no. 2 (2018): 134–35.
- Santi, Ernama, Budi Hartono, and Hendro. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Pengantar Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 3 (2016): 1–20.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber." *SASI* 27, no. 1 (2021): 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>.
- Tira Nur Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017): 53–54.

Undang-Undang

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18. *Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23. *Tentang Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Undang-undang Nomor 7. *Tentang Perbankan*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 1992.
- Undang-undang RI Nomor 11. *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2008.

Website

Hukum Online. "Urgensi Memahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi." Hukum Online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-memahami-regulasi-pelindungan-data-pribadi-lt633d07cb12bab/>.